

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1. Sejarah Dinas

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandar Lampung merupakan unsur dari pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Pembentukan Dispora Kota Bandar Lampung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandar Lampung.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dispora Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, penyesuaian struktur organisasi dilakukan melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung.

Dispora Kota Bandar Lampung berperan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Tugas pokoknya meliputi perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tupoksi nya. Dispora Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal dalam mendukung pembangunan kepemudaan dan olahraga di wilayah Kota Bandar Lampung.

Seiring dengan dinamika sosial dan tuntutan zaman yang modern ini, Dispora terus melakukan inovasi dalam pengembangan program kepemudaan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan serta potensi pemuda di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas program pengembangan kepemudaan menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dimasa mendatang.

## **2.2. Visi dan Misi Dinas**

### **2.2.1 Visi Dinas**

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.

### **2.2.2 Misi Dinas**

Mewujudkan Pemuda dan Olahraga yang berkualitas, berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

## **2.3. Kegiatan Utama Dinas**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi: Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana serta Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan daerah, Dispora Kota Bandar Lampung melalui bidang kepemudaan melaksanakan berbagai kegiatan strategis, seperti:

#### **1. Pelatihan kepemimpinan pemuda**

Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan generasi muda agar mampu menjadi agen perubahan di Masyarakat.

#### **2. Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan**


Dispora memberikan pembinaan kepada organisasi kepemudaan ditingkat kota, kecamatan, dan kelurahan melalui kegiatan workshop, bimbingan teknis, dan dialog kepemudaan agar organisasi berjalan aktif dan berkontribusi positif.

#### **3. Pemilihan pemuda berprestasi dan duta pemuda**

Kegiatan ini bertujuan menjaring pemuda unggul yang berprestasi di berbagai bidang untuk memberikan penghargaan serta dijadikan percontohan bagi pemuda lainnya.

## 2.4 Lokasi Dinas

Berikut adalah lokasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung :




Gambar 2.4 Lokasi Dinas

## 2.5 Struktur Organisasi

Berikut ini adalah gambar struktural organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung :

### STRUKTUR ORGANISASI DISPORA



**Gambar 2.2** Struktur Organisasi DISPORA Kota Bandar Lampung

Adapun tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

- Menentukan arah kebijakan dan strategis Dispora Kota Bandar Lampung
- Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi program kerja
- Menandatangani dokumen penting dan surat-surat resmi Dispora
- Mengawasi pelaksanaan anggaran Dispora dan memastikan akuntabilitas
- Mewakili Dispora dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan stekholder lainnya
- Membuat laporan periodik kinerja Dispora kepada Wali Kota Bandar Lampung.

## **2. Sekretaris Dinas**

- a. Mengatur dan mengelola agenda kegiatan kepala dinas
- b. Menyusun notulen rapat dan membuat laporan kegiatan
- c. Mengelola arsip dan dokumen penting Dispora secara sistematis
- d. Menangani surat menyurat dan komunikasi resmi Dispora
- e. Membantu koordinasi internal dan eksternal Dispora

## **3. Kassubag Umum dan Kepegawaian**

- a. Mengelola administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat dan mutasi pegawai
- b. Mengelola dan mengawasi penggunaan aset sarana dan prasarana Dispora
- c. Menangani urusan administrasi perkantoran
- d. Mengelola administrasi keuangan termasuk penggajian dan Menyusun laporan keuangan dan administrasi Dispora.

## **4. Kabid Kepemudaan**

- a. Merumuskan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan, meliputi pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan keterampilan.
- b. Memfasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan di Kota Bandar Lampung
- c. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
- d. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan kepemudaan yang inovatif dan relevan.
- e. Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait pengembangan kepemudaan.

## **5. Kabid Olahraga**

- a. Merumuskan program pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi
- b. Menyusun dan melaksanakan program pelatihan atlet dan pelatih
- c. Mengelola dan memelihara fasilitas olahraga milik dispora
- d. Menyelenggarakan event dan kompetisi olahraga di Kota Bandar Lampung
- e. Menjalinkan kerjasama dengan KONI dan stekholder olahraga lainnya.

## **6. Kabid Sarana dan Prasarana**

- a. Melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga
- b. Mengajukan pengadaan prasarana dan perawatan sarana dan prasarana olahraga
- c. Memastikan keamanan dan keselamatan pengguna sarana dan prasarana olahraga
- d. Melaporkan kondisi sarana dan prasarana olahraga secara berkala.

## **7. Kabid Bina Mental dan Moral**

- a. Merumuskan dan melaksanakan program pembinaan karakter dan nilai-nilai positif bagi pemuda
- b. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, Pendidikan karakter, dan pengembangan kepribadian
- c. Berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lembaga terkait
- d. Memfasilitasi kegiatan yang menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program pembinaan mental dan moral.

## **8. Jabatan Fungsional**

- a. **Penyeluruh Sosial Ahli Muda** : Memberikan penyuluhan dan konseling kepada pemuda mengenai permasalahan sosial
- b. **Pelatih Olahraga Ahli Muda** : Melatih atlet dan memberikan bimbingan teknis olahraga
- c. **Instruktur Ahli Muda** : Memberikan pelatihan dan kursus di bidang olahraga
- d. **Perencana Ahli Muda** : Membantu dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dispora
- e. **Pekerja Sosial Ahli Muda** : Memberikan bantuan social dan pendampingan kepada pemuda yang membutuhkan.

## **9. Jabatan Pelaksana**

- a. **Penelaah Teknis Kebijakan** : Menganalisis dan memberikan masukan teknis dalam penyusunan kebijakan Dispora
- b. **Pengolah data dan Informasi** : Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi terkait kegiatan Dispora
- c. **Pengadministrasi Perkantoran** : Mengelola administrasi perkantoran dan surat menyurat Dispora.

